

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH SWASTA PADA PEMBANGUNAN JALAN ATUNG
BUNGSU KOTA PAGAR ALAM**

(Studi Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ricky Chandra Wijaya

02011381722447

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : RICKY CHANDRA WIJAYA
NIM : 02011381722447
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH SWASTA PADA PEMBANGUNAN JALAN ATUNG
BUNGSU KOTA PAGARALAM**

Palembang, 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,




**Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**


Pembimbing Pembantu



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Februan, S.H., M.S
NIP. 196801211995121001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ricky Chandra Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722447
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Januari 2000
Fakultas : Hukum Pidana
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Palembang, 2021



Ricky Chandra Wijaya

02011381722447

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Usaha Tidak Akan Pernah Menghianati Hasil”

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku yang Telah
Membesarkanku hingga seperti
sekarang**
- ❖ Teman-teman dan sahabatku
yang selalu mendukungku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Almamaterku, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih yang setia dan besar yang membantu penulis membuat karya ilmiah ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat pada waktunya. Dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis memberikan judul sebagai berikut **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SWASTA PADA PEMBANGUNAN JALAN ATUNG BUNGSU KOTA PAGARALAM”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang serta mendukung perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana. Meskipun begitu, penulis menyadari banyak kekurangan dari penulisan ini sehingga penulis berharap mendapatkan tanggapan mengenai apa saja sehingga dapat memberikan ide dan penulis dapat berpikir dengan matang dalam skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan penulis memohon agar semua yang ikut dalam membantu penulis dalam menyusun skripsi ini agar mendapat balasan yang sama.

Palembang,

2021

Ricky Chandra Wijaya

02011381722447

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasihnya yang setia dan besar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak

atas bantuan bunda karena ilmu yang bunda berikan akan berguna bagi masa depan saya;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Saya berterima kasih atas ilmu yang ibu berikan selama ini;
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendidik saya dimanapun dan kapan pun dan terima kasih telah mendukung sampai sekarang tanpa letih sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini itu semua karena berkat doa dari orang tua dan kakak saya;
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
12. Kepada sahabat-sahabat saya di Discord yang selalu mendengarkan curhatan saya;
13. Kepada sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Akmal, Juan, Adit, Nando, Alvin, Olivia dan sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak pernah berhenti mendukung saya;

14. Kepada teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Zainudin, Nevio, Handre, Ilham, Billy, Chandra, Ilham, Robin, Atillah, Rafif;
15. Kepada Tim Court Monitoring KPK yang sangat saya banggakan Kak Ayu, Kak Zhelin, Kak Erry, Kak Yogi, Kak Safitri, Kak Wilman, Kak Tredy, Kak Rizqi, Kak Maya, Dimas, Pelita, Farhan, Dhea, Alya;
16. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini

Palembang,

2021

Ricky Chandra Wijaya

02011381722447

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban pidana.....	10

3. Teori Pembuktian.....	11
F. Ruang Lingkup.....	12
G. Jenis Penelitian.....	13
1. Metode Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisis Data.....	15
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	17
1. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Tinjauan Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	26
1. Tinjauan tentang Pengertian Putusan.....	26
2. Tinjauan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	28

3. Tinjauan tentang Penjatuhan Putusan Hakim.....	32
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Swasta Pada Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam.....	35
1. Kasus Posisi.....	35
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	340
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	41
4. Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.....	42
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.....	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Swasta Pada Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar alam.....	53
1. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	53
2. Kesengajaan atau Kealpaan.....	55
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Rekomendasi..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN..... 70

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah satu pihak swasta yaitu tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat penulis adalah menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh swasta pada pembangunan jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam. (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg) ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam menjatuhkan putusnya hakim memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh swasta pada pembangunan jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam. Ditinjau dari pemidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Korupsi, Swasta*


Palembang,

2021

Pembimbing Utama :


Dr. Hj. Nashriana. S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu :


Neisa Angrum Adisti. S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana :


R.d Muhammad Ikhsan. S.H.,M.H
NIP.1968221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana memiliki makna kesatuan yang berisikan aturan yang berkaitan dengan sesuatu yang hal apa saja yang dikekang oleh aturan dan apa saja yang dibebaskan untuk bertindak. Jika menelusuri lebih lanjut, hukum pidana dibagi ke dalam 2 macam hukum yang berlaku yang mana adalah hukum pidana dalam tertuang dalam KUHP dan diluar KUHP.¹ Di negara kita Indonesia tindak pidana diluar KUHP sering terjadi bahkan menjadi kejahatan yang dapat dibilang menjadi simbol dari Indonesia itu sendiri dan apalagi kalau bukan korupsi.

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak

¹ Rodliyah dan Salim HS. *"Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya"*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus.²

Korupsi memiliki makna sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok. Jika disimpulkan korupsi ini dapat diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap standar perilaku dari pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi suatu kepentingan.³

Banyak ikhtiar dari pemerintah demi mengurangi terciptanya kejahatan seperti korupsi namun tidak berhasil dan angka terjadinya korupsi di Indonesia masih tinggi. Jika upaya yang dilakukan pemerintah tidak berhasil maka akan sulit untuk Indonesia menjadi negara maju yang salah satunya adalah masyarakat yang makmur, bukan masyarakat yang sengsara akibat perilaku koruptor.⁴

Belakangan ini korupsi mulai ramai terdengar mulai dari kasus baru sampai kasus lama yang kembali di angkat. Korupsi selalu menjadi masalah serius bagi masyarakat sehingga menimbulkan pandangan yang negatif bagi bangsa dan negara dalam hubungan antar negara tetangga. Banyak usaha yang mungkin atau sudah

² Isma Nurillah, Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 208.

³ Jawade Hafidz Arsyad. "Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5-6.

⁴ Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh. "Fiqih korupsi amanah dan Kekuasaan", Mataram, Solidaritas Masyarakat Transparansi, NTB. 2003. hlm. 23.

ditempuh guna memberantas korupsi bersamaan dengan modernnya cara untuk melakukannya.⁵

Sejauh ini korupsi menitikberatkan kepada perilaku yang dirahasiakan dan dilarang guna memperoleh hasil yang lebih untuk kepentingan individu itu sendiri atau mungkin untuk orang lain. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang pelakunya menyalahgunakan kekuasaannya guna diri sendiri.⁶ korupsi adalah salah satu tingkah laku yang seringkali disebabkan oleh yang berkuasa, yang dimana tidak hanya dilakukan oleh pemimpin yang menjalankan pemerintahan, melainkan seperti lembaga swasta.⁷ Tindak pidana Korupsi yang mengkategorikan tindak pidana menjadi siapa saja yang melawan hukum, memiliki tingkah laku untuk memperkaya individu itu atau pun orang yang mendukungnya yang berindikasi merugikan keadaan keuangan negara.⁸ Jika kita mengutip dari Undang-Undang korupsi, korupsi bermakna negatif yang sangat bertentangan dengan hukum dan berakibat buruk bagi perekonomian negara.⁹

Badan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyelidikan serta penuntutan suatu perkara korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri secara sendiri/ independen. Maksud

⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. *“Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*. PT Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm. 1.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁷ Rodliyah dan Salim HS. *Op.Cit.* hlm. 23.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 138.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 4150.

independen disini adalah bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya tidak memihak lembaga atau orang manapun. Tujuan dibentuknya KPK sendiri adalah untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara.¹⁰

Pelaku korupsi wajib mendapatkan hukumannya juga bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jika berkata berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana, maka bersangkutan juga mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika mengutip dari George P. Fletcher yang mengatakan bahwa kita tidak dapat menduga bahwa orang yang melakukan pidana itu pasti dapat kita jatuhkan pidana karena harus melihat kembali dari sisi pelaku tersebut apakah orang yang kita minta pertanggungjawaban itu sesuai dengan syarat pidana dan sebaliknya apabila seseorang dapat dijatuhi pidana, maka dapat dipastikan orang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

korupsi sering kali menyangkut penguasa negara yang memegang kekuasaan. Namun tidak hanya pejabat negara yang dapat melakukan tindak pidana korupsi, bahkan ruang lingkup swasta pun dapat merugikan keuangan negara, yang salah satu contohnya adalah perkara yang akan penulis bahas pada karya ilmiah ini. Hal ini bisa kita lihat melalui kasus korupsi dengan terdakwa Muhamad Teguh bin Somad selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, bersama-sama dengan Teddi Juniastanto, S.T Bin Sartoni Gunawan (perkaranya sudah diputus terlebih dahulu

¹⁰ Rodliyah dan Salim HS. *Op.Cit.* hlm. 43.

¹¹ Eddy O.S Hiariej. *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*. Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 154.

dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun Alrasyid yang ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/03/II/2018/Kor/Ditreskrimsus dan Drs. Syaiful Anwar Bin M.Daud yang ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/04/II/2018/Kor/Ditreskrimsus yang dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh enam rupiah satu sen).¹²

Penuntut umum yang mana dalam perkara ini memberikan dakwaan subsidair. Berdasarkan Putusan hakim yang menyatakan bahwasanya terdakwa Muhammad Teguh bin Somad Terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum yang melanggar pasal yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).”¹³

¹² Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK.2018/PN.Plg. dengan perkara tindak pidana korupsi oleh swasta pada pembangunan jalan atung bungsu kota Pagar Alam.

¹³ *Ibid.*

Dari yang sudah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa dijatuhkan oleh hakim dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan hakim memberikan pidana denda terhadap Terdakwa Muhamad Teguh bin Somad sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 2 (*dua*) bulan kurungan serta memberikan hukuman kepada terdakwa dengan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa.¹⁴

Alasan penulis mengamati kasus ini karena Dalam putusan tersebut, terdakwa hanya dijatuhkan hukuman yang dapat dibilang sangat ringan yaitu hanya 4 (*empat*) tahun yang dimana menurut penulis hukuman tersebut sangat singkat dari yang dituntut mengingat kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa sangat besar. Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa dan memohon untuk dijatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhamad Teguh Bin Somad** sesuai dengan apa yang sudah dituntut oleh penuntut umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Korupsi menyatakan pidana penjara bagi koruptor paling singkat 4 (*empat*) tahun dan maksimal 20 (*dua puluh*) tahun penjara sedangkan yang diputus oleh hakim hanya hukuman yang diputus oleh hakim hanya 4 tahun penjara. Berdasarkan adanya kasus ini, penulis ingin menjadikan karya ilmiah ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Swasta Pada Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagaram”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.sus-TPK/2018/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.

C. Tujuan Penelitian

Jika melihat dari yang sudah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

D. Manfaat Penelitian

Jika melihat apa yang sudah disampaikan, diharapkan pembuatan skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi ilmu di masa yang dimana bertujuan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai hukum pidana yang khususnya adalah korupsi.

2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada setiap orang agar dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai karya ilmiah ini

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki posisi yang paling tinggi dalam suatu persidangan. Dalam suatu persidangan putusan hakim adalah salah satu perbuatan yang memiliki kepastian hukum. Namun putusan hakim ini juga harus cermat dan tidak memberatkan salah satu pihak. Apabila hakim tidak cermat dalam memutus perkara maka putusan hakim tadi dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi atau yang lebih tinggi adalah Mahkamah Agung.¹⁵

¹⁵ Mukti Arto. "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", Cetakan kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Dalam pendapatnya Mackenzie mengemukakan bahwa hakim pada hakekatnya memiliki kuasa untuk menggunakan teori yang ada untuk dapat dijadikan acuan dalam mengadili suatu perkara. Ada yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan pertimbangan dalam mengadili, yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Teori yang melihat kesebandingan antara segala sesuatu yang perlu dan berpatokan dengan aturan yang ada. Hal ini juga berjalan dengan ditentukan oleh undang-undang dan juga mengenai kebutuhan golongan atau pihak-pihak yang bersinggungan dengan kejadian atau persoalan yang terjadi.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pada hakekatnya hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan. Pada saat penjatuhan putusan, hakim harus dapat menyeleraskan dengan situasi yang ada dan sebagaimana adanya bagi semua pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada Teori ini mewajibkan merangkaikan penjatuhan pidana patut atau selayaknya dilakukan secara terpadu atau tertata secara rapi serta telaten menjaga ketetapan dari putusan yang diberikan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam seumur hidupnya bekerja, hakim pasti memiliki pengalaman untuk mengetahui pengaruh/dampak apa saja yang mungkin akan terjadi akibat dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu kejadian yang bersangkutan dengan eksekutor pidana, korban atau objek dari pidana dan publik dan tidak kesulitan dengan persoalan yang pernah dialami.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan perkara yang hadapi serta berusaha untuk melihat undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi dan digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum positif kita tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *Igeen starf zonder schuld* atau *actus reus mens rea* (Latin). Maksudnya adalah pokok-pokok mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat kita temui dalam undang-undang manapun. Van Hamel mengemukakan pendapatnya bahwa Pertanggungjawaban merupakan keadaan yang membawa kesadaran untuk mengerti hikmah dan konsekuensi atau reaksi dari ulah sendiri serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons mengemukakan bahwa dasar dari tanggung jawab itu adalah keadaan

¹⁶ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-112.

jasmani atau rohani seseorang serta hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang ia lakukan.¹⁷

Jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang lain melainkan harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya. Oleh karena itu Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Pemberatan, peringanan, serta penghapus pidana hanya diberlakukan bagi eksekutor yang menunaikan tindak pidana itu sendiri. Hal ini KUHP yang menjadi pokok dari hukum pidana itu sendiri begitu juga Pasal 103 KUHP yang mengatur pidana diluar KUHP termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

3. Teori Pembuktian

Teori ini bermaksud untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Pembuktian sangat berperan penting terhadap unsur-unsur yang diperkarakan dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran sejati dan peristiwa itu harus nyata.¹⁹

¹⁷ Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit.* hlm. 155-156.

¹⁸ Rb Budi Prastowo. “*Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum, Vol. 24, No. 3, 2006, hlm. 224.

¹⁹ Andy Sofyan. “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Rangkang Education, Yogyakarta 2013, hlm. 231.

Seperti yang diungkapkan Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian ini memiliki makna untuk menyatakan kebenaran sehingga peristiwa ini dapat diterima oleh pikiran. Dalam hukum acara pidana, tahapan dalam mencari kebenaran yaitu :

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Maka dari itu guna pembuktian ini hanya sebagai salah satu fase atau prosedur yang harus ada dalam hukum acara pidana.²⁰

F. Ruang Lingkup

Cakupan yang dilakukan dalam penulisan dan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan yang dibuat menjadi jelas, tersusun dan tidak bertele-tele dan menyalahi dari titel dan persoalan yang sudah ditetapkan. Dalam pendalaman ini penulis menekankan ke dalam dua permasalahan, yang pertama pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Dinas Pekerjaan Umum kota Pagar Alam (Studi Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Dinas

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo. *"Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam (Studi Putusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Plg bila ditinjau dari tujuan pemidanaan

G. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini guna penulis berhasil dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menekankan pada hal yang berkaitan dengan Undang-Undang dan hukum yang ada dalam masyarakat serta putusan pengadilan yang sudah diputus atau *In Kracht Van Gewijsde*. Jenis penelitian ini mendapatkan atau mengumpulkan sumber-sumber dari bahan-bahan pustaka maupun data sekunder dan meneliti data-data yang sudah dikumpulkan.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian ini dilakukan dengan melihat bahan-bahan pustaka maupun data sekunder dan meneliti sumber-sumber tadi yang sudah dikumpulkan sehingga sumber yang sudah dikumpulkan itu dapat menjadi dasar dalam karya ilmiah serta menyangkut dengan hal-hal yang diteliti²¹ serta menganalisis dan mengkaji putusan hakim guna mendapatkan pemahaman mengenai apa maksud dari putusan tersebut.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, 2001, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Sumber Data / Sumber Bahan Hukum

Dalam membantu merangkai penulisan karya ilmiah ini, adapun pedoman yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan pedoman utama dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²²

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan pedoman kedua dalam pembuatan karya ilmiah ini. Dalam sumber hukum ini bertujuan untuk mendukung penggunaan sumber hukum primer seperti rancangan Undang-Undang atau media massa seperti buku, majalah dan sebagainya.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier merupakan pedoman yang berisikan hubungan dengan sumber hukum primer dan sekunder. Penggunaan sumber hukum ini bertujuan untuk mendukung sumber hukum primer dan sekunder untuk memperkuat sumber tersebut. Contoh dari sumber hukum tersier adalah Kamus, Koran, segala dokumen yang berisi keterangan yang berkaitan

²² Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, Prenadamedia Group, 2014, Jakarta, hlm. 181.

dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier termasuk bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang contohnya adalah Kamus Hukum, Ensiklopedi, artikel dan Literatur Hukum.

3. Pengumpulan Data / Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang pembagiannya adalah :

a. Studi Kepustakaan

Maksudnya adalah keterangan yang benar dan nyata dan didapat berdasarkan hasil dari data yang sudah dikumpulkan yang kemudian data yang sudah dikumpulkan tadi harus dicermati dan dibuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Studi kepustakaan ini bertujuan atau bermaksud untuk menyelesaikan persoalan atau urusan yang ada.

Metode yang penulis pakai dalam perangkaian karya ini adalah dengan memahami isi dari Undang-Undang serta mengutip dari bahan bacaan yang sudah penulis kumpulkan yang bersinggungan dengan apa yang akan penulis bahas dalam karya ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menggambarkan bukti nyata yang didasarkan atas penelitian yang dimana data yang sudah dikumpulkan tadi disusun secara

terstruktur dan disatukan sehingga penulis dalam mengambil kesimpulan dalam pembuatan karya ilmiah ini.²³

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan karya ilmiah ini adalah metode deduktif. Metode ini adalah salah satu cara untuk menyimpulkan karya ilmiah ini dengan cara menarik kesimpulan mulai dari pertanyaan umum hingga khusus dan menggunakan pemikiran berdasarkan akal sehat.²⁴

²³ Bambang Waluyo. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23.

²⁴ Bahder Johan Nasution. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Fuad Usfa. 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- . 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1991, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Gramedia.
- . 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arda Mufti dan Ichsan Zikry. 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Chairul Huda. 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Eddy O.S Hiariej. 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2014, *Hukum Pidana Inonesia Suatu Pengantar*, Bandung Pt.RefikaAditama.

- Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh. 2003, *Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*, Mataram, Solidaritas Masyarakat Tranparansi.
- Evi Hartanti. 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Marasmis. 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers,
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik Mulyadi. 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Made Widayana. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Fikahati Aneska
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Muhammad Sholehuddin. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persara.
- Mukti Arto. 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar
- Ninie Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Satochid Kartanegara. 2006, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta Balai Lektor Mahasiswa
- Soerjono Soekanto. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri. 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana* ,Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Tri Andrisman. 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung..
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Grasindo.

Jurnal :

- Dian Ayu Victoria Septiana dan Dwi Saputro.2016, *Tinjauan Tentang Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidiir Oleh Penuntut Umum dan Metode Pembuktiannya*, Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 1.
- Fazzan. 2015, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 14, No. 2
- M. Budi Hendrawan Alvi Syahrin, Budiman Ginting, Mahmud Mulyadi. 2015, *Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*, Jurnal Fakultas Hukum USU, Vol. 3 No.1.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, “*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal UGM, Vol 21, No. 1, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794> , pada tanggal 05 September 2020, pukul 18.00 WIB
- Marwan Mas. 2012, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA*, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3
- RB Budi Prastowo. 2006, “*Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. 24, No. 3, diakses dari

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>, pada tanggal 05 September 2020, pukul 18.21 WIB

- S.Serbabagus. 2017, *Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Darul, Lamongan.
- Septa Candra. 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3.
- Shinta Agustina, Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, Ronni Saputra. 2016, *Unsur melawan Hukum (Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undangf-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Judicial Sector Support Program.
- Yuni Retnowati. 2014, *“Relevansi Gerakan Antikorupsi Untuk Pembangunan”*, Jurnal Masalah Sosial, Politik Dan Kebijakan, Vol 18, No. 1
- Isma Nurillah dan Nashriana, *“GateKeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang”*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 208

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Skripsi :

- Wahyu Beny Mukti Setiyawan. 2014, *Peran Hakim dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis :

Johny Krisnan. 2008, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis Universitas Diponegoro Magister Ilmu Huku Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang